

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang menjadikan filosofi-filosofi serta aturan sebagai petunjuk kepada masyarakat terhadap perbuatan mana yang dilarang dan disertai dengan ancaman dalam bentuk nestapa atau penderitaan bagi siapa yang tidak taat dalam menjalani aturan tersebut. Aturan tersebut menjadi pengatur tentang kejahatan dan pelanggaran yang disertai dengan ancaman seperti pidana terhadap mereka yang melanggar.¹

Pemidanaan merupakan salah satu komponen terpenting sebagai bentuk sanksi kepada pelaku tindak pidana. Keberadaannya bisa dijadikan sebagai tolak ukur terkait apa yang semestinya dijadikan sanksi terhadap tindak pidana agar tegaknya norma yang berlaku pada saat itu.² Sanksi merupakan sebagai salah satu bentuk jaminan oleh negara untuk memastikan kaidah dan norma hukum yang belum tercapai. Sanksi akan didapatkan bagi siapa saja yang telah melakukan pelanggaran hukum. Bentuk sanksi hukum pidana itu sendiri terbagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pada pidana pokok, akan didapatkan berupa hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan bisa berupa pencabutan hak,

¹ Hiskia Zega, 2023, *Implementasi Asimilasi Rumah Bagi Narapidana dan Anak Dalam Pencegahan Serta Penanggulangan Penyebaran Covid-19*, Diversi Jurnal Panah Keadilan, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 87.

² M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 114.

perampasan oleh negara kepada pelaku tindak pidana, serta pengumuman putusan hakim.³

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil dalam memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.⁴

Pemidanaan merupakan salah satu bentuk upaya dalam mengurangi angka kejahatan. Meskipun secara idealnya fungsi dari hukum pidana itu sendiri haruslah dijadikan sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remedium*). Salah satu bentuk pemidanaan yang diberikan kepada tindak pelaku pidana adalah pidana penjara. Pemberian pidana tidak hanya sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi yang terpenting adalah sebagai bentuk pengayoman dan bimbingan. Pengayoman tersebut bertujuan agar terpidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.⁵

Sistem peradilan pidana akan bisa menjadi pendek jika ditinjau dari resosialisasi pelaku tindak pidana, bersifat menengah ketika pengadilan kejahatan yang telah diterima, dan akan bersifat jangka panjang jika dikaji berupa kesejahteraan sosialnya. Sebab itu jika diperhatikan dari sistem

³ Ahmad Mathar, 2023, *Sanksi Dalam Perundang-Undangan*, Diversi Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 03, No. 2, 2023, hlm. 45.

⁴ Melisa, Et. Al., 2023, *Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia*, Vol. 5, No. 1, hlm. 244.

⁵ Doris Rahmat, Santoso Budi NU, 2021, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Surakarta, Universitas Slamet Riyadi, Vol. 3, No.2, hlm. 1.

peradilan terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) maka dengan sistem pemasyarakatan adalah salah satu sub-sistem yang akan keterkaitan dengan sub-sistem yang lainnya. Maka dari itu keberhasilan dalam pembinaan terhadap narapidana tidak bisa dilihat dari ia masuk kedalam lembaga pemasyarakatan, akan tetapi mesti diperhatikan semenjak pengalaman si narapidana diperiksa oleh polisi akan sangat mempengaruhi resosialisasi.⁶

Tujuan pidana penjara selain untuk menimbulkan derita kepada narapidana juga disertakan dengan hilangnya kemerdekaan mereka untuk bergerak, setelah itu membimbing terpidana untuk berubah kearah yang lebih baik, diberikan pendidikan karakter agar ia menjadi seorang masyarakat Indonesia yang berguna.⁷ Masyarakat sudah semestinya menerima pembinaan narapidana. Memberdayakan masyarakat memiliki makna bahwa suatu upaya dalam meningkatkan harkat martabat masyarakat dari belenggu keterbelakangan baik sosial ataupun ekonomi. Dalam artian, memberdayakan memiliki arti adalah memandirikan masyarakat tersebut.⁸

Akan tetapi di Indonesia penamaan rumah penjara itu sendiri sudah dirubah menjadi lembaga pemasyarakatan semenjak 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan. Dimana pada sistem ini dapat menjadi salah satu cara untuk membimbing dan membina terpidana.⁹ Agar tidak terjadinya

⁶ Ramadhan, Ismail, 2013, *Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2, No. 2, hlm, 263-276.

⁷ R. Achmad Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 12-13.

⁸ Mubyarto, 2000, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, hlm. 263-264.

⁹ Dwidja Priyatna, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

kekosongan hukum di dalamnya maka diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Dengan telaksananya pergantian orientasi dalam pemidanaan itu dapat dilihat dengan adanya istilah “Penjara” hingga menjadi “Pemasyarakatan”. Perubahan tersebut memiliki arti yang sangat filosofis, berarti tidak hanya dimaksudkan retorika semata namun memiliki makna agar pembinaan narapidana mesti diorientasikan pada tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi narapidana itu sendiri.¹⁰

Lembaga pemasyarakatan atau yang disingkat menjadi LAPAS secara sederhana memiliki arti kembali memasyarakatkan. Perubahan sifat, cara berfikir dan perilaku, serta proses interaksi merupakan tujuan utama dari lembaga tersebut. secara ideal, tumbuhnya kesadaran dari warga binaan terkait perilaku yang semestinya dilakukan merupakan salah satu tanda berhasilnya interaksi edukatif yang terus dilaksanakan di Lapas.¹¹ Peralihan sistem kepenjaraan menjadi pemasyarakatan menghasilkan peralihan terhadap perlakuan kepada narapidana. Tidak hanya sekedar istilah akan tetapi juga menepis stigma terhadap penjara yang cenderung menakutkan. Pada akhirnya lahirlah perlakuan yang lebih manusiawi dengan sistem pemasyarakatan.¹²

Lembaga pemasyarakatan telah mengalami transformasi dari sistem yang berfokus pada hukuman berubah menjadi sistem yang lebih menfokuskan pada pembinaan dan rehabilitasi. Dengan tujuan mempermudah

¹⁰ Sri Adyannti Pratiwi, I Nyoman Lemes, 2018, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja*, Kenta Widia Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 1, hlm. 13.

¹¹ David J. Cooke, dkk, 2008, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, terjemahan In Prisons, Gramedia, Jakarta, hlm. 1.

¹² Djisman Samosir, 2002, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 81.

narapidana menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab serta produktif. Sehingga mereka dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat sebagaimana mestinya.¹³ Pada tahun 1964, telah terjadi perubahan dalam sistem pemidanaan narapidana. Berawal dari sistem penjara yang lebih dekat dikenal dengan kekerasan menjadi yang lebih humanis. Sistem tersebut bertujuan untuk merahabilitasi narapidana melalui pendekatan yang melibatkan kerja sama antara petugas, narapidana, dan masyarakat.

Menyadari hal itu tentu bersumber dari pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Hak untuk hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, Bergama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut dengan dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi sedikitpun.”¹⁴

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia pemasyarakatan merupakan “Organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha merupakan Lembaga.”¹⁵ Sedangkan dalam pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan pemasyarakatan sebagai berikut:

“Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan”

Secara konsep dasarnya pemasyarakatan adalah hasil dari pokok-pokok renungan dari Dr. Suhardjo, S.H. kemudian Universitas Indonesia mencetuskan penganugerahan Doktor Honoris Causa kepadanya. Pasca itu

¹³ Cl. Harsono HS., 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, hlm. 5.

¹⁴ Doris Rahmat, 2018, *Pemidanaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 7.

¹⁵ Kamus Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta: 2008

hasil pokok renungannya tersebut dijadikan dasar dari konsep pemasyarakatan pada saat konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, Bandung tanggal 27 April s.d 7 Mei 1974. Buah dari konferensi tersebut adalah suatu Keputusan bahwa pemasyarakatan bukan sekedar tujuan dari pidana penjara. Akan tetapi suatu pembinaan narapidana.

Dalam sistem pemasyarakatan telah memastikan begitu pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Proses pemasyarakatan tidak akan bisa terlepas dari pembinaan narapidana itu sendiri. Sistem pemasyarakatan itu sendiri diselenggarakan merupakan upaya agar warga binaan pemasyarakatan bisa kembali menjadi manusia seutuhnya, setelah itu menyadari kesalahannya, terdapatnya kemauan untuk memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan.

Dengan demikian narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan dan terpenting hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Serta fungsi lain pemasyarakatan yakni sebagai tempat menyiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.¹⁶

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat dibinanya para narapidana agar bisa kembali menjadi warga masyarakat yang baik serta menyadari segala hal kesalahannya. Sehingga dapat kembali ke dalam masyarakat dengan menjadi manusia yang baik. Pembinaan tersebut berupa

¹⁶ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*. UU No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614.

suatu sistem, sehingga yang dibutuhkan di dalamnya adalah keterkaitan satu dengan yang lainya untuk mencapai tujuan yang sama.¹⁷ Meskipun demikian akan tetapi masih banyak ditemukan narapidana yang tidak memahami keberadaannya di lembaga pemasyarakatan tujuannya apa. Persyaratan dan prosedur terhadap pemenuhan hak mereka sangatlah sulit, hal itu akhirnya berdampak rasa ennggan yang muncul dari narapidana untuk meminta-minta haknya. Musabab akhirnya mereka merasa terkucilkan bahkan tersingkirkan dari tengah masyarakat luar secara formal.¹⁸

Sebagai penunjang keberhasilan dari program pembinaan maka peran masyarakat memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang pelaksanaan kegiatan kerja. Disebabkan pembinaan terhadap narapidana dibutuhkan program pembinaan yang menunjang ke arah integrasi dengan masyarakat. Dengan demikian narapidana dapat kembali ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan baik secara mental, fisik, keahlian, bahkan sebisa mungkin finansial dan materi.

Pekerjaan yang diberikan kepada warga binaan tidak diperkenankan yang hanya berorientasi untuk mengisi waktu luang atau sekedar dipergunakan untuk kepentingan lembaga negara. Pekerjaan tersebut mestilah memperhatikan suatu hal yang memberikan dampak untuk Pembangunan negara. Setelah itu bimbingan dan didikan kepada warga binaan harus berdasarkan pada azas Pancasila. Dikarenakan setiap orang adalah manusia yang sudah menjadi kewajiban untuk memperlakukan mereka selayaknya manusia meskipun ia telah salah arah sebelumnya. Bahkan untuk menunjukan

¹⁷ Ci. Harsono HS., 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, hlm. 5.

¹⁸ Natsif, Fadli Andi, 2016, *Kejahatan HAM: Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 35.

bahwa ia adalah penjahat pun juga tidak diperkenankan. Sebab narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.¹⁹

Narapidana yang dibina berdasarkan sistem pemasyarakatan dengan tujuan untuk memberikan bekal terhadap narapidana agar nanti bisa kembali bergabung dengan baik dengan masyarakat. Selain itu juga turut serta berperan aktif sebagai anggota masyarakat yang merdeka dalam bergerak serta tanggung jawab yang tinggi. Maka agar tercapainya tujuan pembinaan tersebut salah satu langkah yang bisa dipergunakan adalah dengan memberikan asimilasi.²⁰

Pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan mereka dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu proses yang akan dilalui oleh setiap narapidana dalam pembinaannya yang sering disebut dengan asimilasi.²¹ Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan asimilasi dapat dilakukan ditengah-tengah masyarakat secara berkelanjutan baik dalam bentuk kelompok ataupun individu. Disebabkan kehidupan di dalam Lapas tentu sangat berbeda dengan luar Lapas.²²

Pengertian tersebut menghantarkan bahwa asimilasi di LAPAS memiliki makna untuk menyamakan atau berbaurnya narapidana dengan

¹⁹ Rahmat Hi. Abdullah, 2015, *Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, hlm. 17.

²⁰ Marzuki, Pater Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 5.

²¹ Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999.

²² Cut Megawati, 2019, *Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi*, *Jurnal Pendidikan Sains dan Humaniora*, Vol. 7, No. 3, hlm. 336.

masyarakat lainnya di luar lembaga pemasyarakatan akan tetapi tetap dalam pengawasan pegawai. Di dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa asimilasi adalah proses pembinaan atau reintegrasi narapidana dengan membaurkannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam pasal 10 ayat (1) huruf c juga dibunyikan narapidana bisa berasimilasi dengan keluarga dalam fungsinya, baik sebagai orang tua, suami/ istri, atau anak lebih tepatnya disebut sebagai cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga.²³

Asimilasi bertujuan untuk mengembangkan motivasi serta dorongan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan menuju arah yang lebih baik dari yang sebelumnya. Setelah itu juga bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk mendapatkan pendidikan karakter dan keterampilan untuk menjadi bekal hidup yang mandiri di tengah masyarakat pasca bebas menjalani pidana. Selain itu juga sebagai upaya untuk mendorong masyarakat agar berperan aktif dalam membantu narapidana dan anak didik pemasyarakatan kembali menjadi rakyat yang baik untuk nusa dan bangsa.²⁴

Asimilasi dapat terbagi menjadi dua, yakni: asimilasi dalam lapas dan luar lapas. Dalam lapas dapat berupa membaurkan narapidana dengan kehidupan masyarakat dengan teknis memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkunjung ke dalam lapas. Hal itu bisa juga berupa kegiatan pendidikan yang mendatangkan guru untuk memberikan pengajaran kepada narapidana. Atau pun mendatangkan mentor yang memiliki keahlian

²³ Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022

²⁴ Ely Alawiyah Jufri, 2017, *Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta*, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 08, No. 1, hlm. 18.

dalam bidang keterampilan untuk memberikan pembinaan kemandirian pada narapidana dalam lapas. Sedangkan asimilasi luar lapas adalah program yang membaurkan narapidana dengan kehidupan masyarakat di luar lapas. Hal itu dapat saja berupa kerja sosial, keterampilan dalam bekerja, dan pembinaan lainnya. Pada hal ini narapidana diberikan kesempatan ataupun waktu untuk keluar lapas pada waktu yang telah ditentukan dan balik kembali ke lapas sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.²⁵

Berlandaskan pada Permenkumham No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Permenkumham No. 3 Tahun 2018 Pasal 66 ayat (2) Asimilasi yang didapatkan oleh narapidana bisa berupa kegiatan yang bergerak pada bidang agama, pertanian, pendidikan dan pengajaran, kesehatan, kebersihan, dan segala hal yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kemanusiaan.

Asimilasi merupakan hak narapidana, meskipun pelaku tindak pidana umum ataupun khusus dengan catatan telah memenuhi syarat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara 1/2 sampai dengan 2/3 dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan.

Meskipun menjadi hak bagi narapidana untuk mendapatkan asimilasi akan tetapi terlebih dahulu haruslah memenuhi syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang tertera pada pasal 10 ayat (2) yang menjelaskan bahwa untuk mendapatkan hak asimilasi sebagaimana yang

²⁵ Jayandi Agung Ramadhan, Mitro Subroto, 2022, *Implementasi Program Asimilasi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9, No. 6, hlm. 2804.

tertera pada ayat (1) huruf b maka harus memenuhi persyaratan berupa berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko.²⁶ Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa hanya untuk Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang mendapatkan hak untuk asimilasi. Tentu harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:²⁷

- a. Berkelakuan baik;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidananya.

Menelaah lebih khusus ke wilayah hukum lembaga pemasyarakatan di provinsi Sumatera Barat yakni lembaga pemasyarakatan kota Solok. Penulis mengkaji lebih lanjut mengenai keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan asimilasi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Solok. Dalam proses pembinaannya mereka lebih di arahkan dalam binaan yang berhubungan dengan faktor kemasyarakatan yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian.

Lembaga pemasyarakatan klas II B kota Solok tepatnya berada di kecamatan Tanjung Harapan, daerah Laing dengan relief perbukitan. Lokasi lembaga pemasyarakatan ini cukup jauh dari kota yaitu sekitar 7 Km

²⁶ Pasal 10 ayat (2) Undang- Unndang Nomor 22 Tahun 2022.

²⁷ Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012

(kilometer) perjalanan, dari kota Solok. Luas lingkungan lembaga pemasyarakatan ini lebih kurang 3,5 Ha (Hektar) sedangkan luas khusus bangunan lembaga pemasyarakatan itu sendiri lebih kurang 3 Ha (Hektar). Lembaga Pemasyarakatan kelas II B kota Solok adalah unit pelaksana teknis di daerah yang bertugas untuk membina warga binaan pemasyarakatan, namun juga berfungsi, memberikan pelayanan terhadap tahanan selama dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Lembaga pemasyarakatan Kelas II B kota Solok merupakan bangunan baru hasil *reuislag* dengan pemerintah daerah yang baru diresmikan dan ditempati sejak tanggal 15 februari 2006.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Solok dalam menjalankan proses asimilasi narapidana dibagi menjadi dua bagian yaitu asimilasi dalam dan luar LAPAS. Kedua hal tersebut dapat dilaksanakan dengan mengikut sertakan pihak ketiga ataupun dilaksanakan mandiri. Asimilasi dalam Kawasan LAPAS dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan berbaurnya warga binaan dengan para pengunjung ataupun dengan petugas LAPAS pada saat waktu kunjungan berlangsung.

Asimilasi luar kawasan LAPAS dapat saja berupa mempekerjakan warga binaan menjadi tukang parkir, membuka tempat cuci motor, membuat kerajinan tangan yang nantinya akan di jual, ataupun berkebun dan bertani di lingkungan LAPAS. Asimilasi LAPAS Klas II B Kota Solok belumlah bisa dikatakan sempurna, disebabkan masih berorientasi pada kewajiban narapinda untuk bekerja bukan pembauran dengan masyarakat.

Sejauh ini terbilang sudah terlaksananya pekerjaan di dalam LAPAS, berupa warga binaan dilatih untuk memiliki keterampilan tangan yang memiliki nilai jual. Akan tetapi belum sampai kepada ranah pemasaran dan penjualan. Hal tersebut berdampak kurangnya keproduktifan warga binaan. Pada sisi lain ada pekerjaan diluar LAPAS, namun secara kuantitas masih relatif sedikit. Sehingga kesempatan warga binaan untuk berbaur dengan masyarakat umum hanya sedikit dan lebih banyak di dalam LAPAS. Padahal kondisi dalam dan luar LAPAS sangat berbeda untuk proses pemulihan warga binaan tersebut agar bisa kembali menjadi masyarakat pada umumnya.

Keadaan tersebut apabila dikaitkan dengan teori bekerjanya hukum dalam masyarakat menurut Robert B. Seidman, untuk mendapatkan hasil dari pemasyarakatan yang tepat sasaran ada beberapa komponen penentu keberhasilan tersebut. Diantaranya lembaga pembuat peraturan, Lembaga pelaksana peraturan dan pemegang peran.²⁸ Pada hal ini masyarakat merupakan sebagai pemegang peran dalam pemasyarakatan. Maka sebaik apapun tujuan lembaga pembuat peraturannya dan penerapannya oleh lembaga pemasyarakatan dalam menerapkan peraturan yang ada tidak akan tercapai tujuannya apabila tidak melibatkan atau mendapatkan dukungan dari masyarakat itu sendiri.

Teori yang mendukung tentang sistem hukum disampaikan oleh Lawrance M. Friedman menyatakan bahwa komponen hukum dipengaruhi oleh budaya hukum Masyarakat.²⁹ Kondisi tersebut dapat kita tarik benang

²⁸ Sajipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, hlm. 28.

²⁹ Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hal 5-6.

merahnya bahwa dalam kepercayaan lama masyarakat Indonesia pada umumnya sangat mudah untuk meniru ataupun terpengaruh dengan keadaan. Sekali saja ujian terjadi pada seseorang, seumur hidup tidak lagi dapat diberikan kepercayaan disebabkan kesalahan yang telah dilakukannya pada masa lalu.³⁰ Budaya tradisional seperti ini yang menimbulkan pandangan buruk untuk dapat terjalankan proses asimilasi di Indonesia, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Solok.

Berdasarkan pada karya jurnal yang dibuat oleh Wayan Putu menyatakan bahwa warga binaan yang telah menyelesaikan proses pemasyarakatanya sering kali dilabelkan sebagai penjahat oleh masyarakat yang wajib diwaspadai. Akhirnya mereka susah untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Sedangkan mereka tetap dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan hanya satu jalan yang terbayang bagi mereka yakni mengulangi tindak pidana seperti menjadi preman, penjual narkoba dan hal kriminal lainnya. Tentu kondisi tersebut sangat memprihatinkan, maka perlu dilaksanakan upaya untuk meminimalisir hal itu bisa terjadi.³¹

Jikalau ditinjau dari proses asimilasi diluar LAPAS itu sendiri tampaknya masih sulit bagi masyarakat untuk bisa memiliki fikiran bahwa narapidana juga mempunyai masa depan yang baik kedepannya. Stigma yang masih beredar pada masyarakat bahwa narapidana tersebut tidak akan mungkin untuk merubah kebiasaan buruknya. Sehingga masyarakat menganggap bahwa narapidana adalah orang asing yang tidak pantas untuk dirangkul. Maka

³⁰ Tities Asrida dkk, 2017, *Peran Masyarakat Dalam Proses Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang*, *Diversi Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, hlm. 11.

³¹ | Wayan Putu, 2015, *Efektivitas Pidana Penjara dalam Membina Narapidana*, *Diversi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 21, hlm. 42.

tidaklah heran jikalau warga binaan merasa asing ketika kembali ke dalam lingkungan masyarakat yang sebenarnya. Hingga berdampak nantinya kesulitan mantan warga binaan untuk mencari pekerjaan, besar kemungkinan akan mengulangi tindak pidananya kembali.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait penerapan asimilasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Solok berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, serta Permenkumham RI No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pembahasannya akan penulis tuangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berbentuk proposal penelitian yang berjudul: **Peran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Asimilasi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Solok**

B. Rumusan Masalah

Jika kita hubungkan apa yang telah dibahas dalam latar belakang di atas, maka penulis akan meneliti beberapa poin permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Asimilasi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Solok?
2. Bagaimanakah peran masyarakat dalam pelaksanaan Asimilasi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Solok?

3. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Asimilasi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Solok?

C. Tujuan Penelitian

Besar harapan penulis penelitian kali ini mendapatkan jawaban yang ingin dicapai dalam kepenulisan yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja kebijakan asimilasi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Solok. Diharapkan berguna diberikan masukan dalam menyikapi kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan kebijakan;
2. Untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam pelaksanaan asimilasi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Solok. Diharapkan berguna untuk memberikan gambaran kepada seluruh LAPAS di Indonesia, khususnya LAPAS Kelas II B Kota Solok bagaimana yang semestinya; dan
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di dapatkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Solok. Diharapkan berguna memberikan gambaran dan solusi kepada LAPAS, pemerintah serta masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan, penulis juga berharap kepenulisan ini mampu memberikan manfaat kepada diri penulis sendiri dan pembaca. Adapun manfaat dalam pembahasan proposal ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan pada bidang hukum serta khususnya hukum pidana.

- b. Selanjutnya, kepenulisan ini untuk mempraktikkan teori-teori yang di dapat selama perkuliahan serta menghubungkannya dengan praktik di lapangan.
- c. Penulis jadi terlatih untuk melakukan penelitian secara ilmiah, khususnya tentang penerapan asimilasi di LAPAS Klas II B Kota Solok.
- d. Menjadi acuan bagi penulis lainnya untuk mengembangkan serta menambah referensi dalam menelaah lebih dalam sehingga dapat digunakan masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dalam memperdalam pengetahuan yang diperoleh di bidang hukum khususnya hukum pidana. Kemudian juga menambah pengetahuan dalam melaksanakan asimilasi di LAPAS.
- b. Bagi masyarakat, dengan adanya kepenulisan ini mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya bagi keluarga yang terlibat kerabatnya menjadi warga binaan.
- c. Bagi aparat, agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik serta professional mengenai penerapan asimilasi di LAPAS.

E. Metode Penelitian

Dalam proses kepenulisan ilmiah di perlukan untuk memahami metode yang dipergunakan. Dengan metode kepenulisan akan lebih terarah untuk menuju proporsi akhir dalam bidang penelitian. Sedangkan penelitian merupakan ungkapan atau bentuk serta rasa ingin tahu yang dilaksanakan

dalam bentuk kegiatan penelitian secara ilmiah.³² Jika disimpulkan metode penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan demi terjawabnya pertanyaan hukum yang tersusun secara ilmiah dan praktis serta memahami lingkungan yang dihadapi ilmuan. Data yang konkrit, dan jawaban ilmiah sesuai dengan fakta- fakta serta literatur yang akurat merupakan kebutuhan mendasar dalam penelitian.³³

Berdasarkan jenis penelitian yang ada, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pada kepenulisan kali ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan penulisan yang menjadikan aturan/ yuridis dan fakta- fakta di lapangan sebagai bahan utama. Yuridis empiris dilaksanakan berdasarkan permasalahan- permasalahan di lapangan ataupun lembaga penegak hukum. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan fakta- fakta yang terjadi di LAPAS Kelas II B Kota Solok.

2. Sifat Penelitian

Dalam kepenulisan kali ini sifat penelitiannya adalah deskriptif yang memiliki makna kepenulisan yang memberikan gambaran analisis terhadap fakta yang didapat dari peraturan- peraturan yang ada serta mengkomparasikannya dengan keadaan nyata di LAPAS Kelas II B Kota Solok.

3. Jenis dan Sumber Data

³² Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, hlm. 3.

³³ *Ibid*, hlm. 6

Sesuai dengan hal yang akan diteliti dan pendekatan masih diperlukan, maka penelitian ini menggunakan sumber data:

A. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung di dapatkan dari wawancara, observasi ataupun lapor- laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang setelah itu diolah oleh peneliti.³⁴

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen- dokumen resmi, setelah itu buku- buku yang berhubungan dengan penelitian, hasil penelitian yang berbentuk laporan, skripsi/ tesis, disertasi ataupun jurnal- jurnal yang berkaitan. Adapun dokumen yang berhubungan erat dengan penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang terikat secara yuridis, terdiri dari peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdiri dari atas:

1. UUD Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat

³⁴ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 175.

dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3
Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan
Cuti Bersyarat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap penelitian saat ini. Seperti buku- buku, jurnal- jurnal, data dari internet dan laporan-laporan yang didapatkan dari LAPAS Kelas II B Kota Solok yang berkaitan dengan objek penelitian serta dapat dipertanggung jawabkan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan dari bahan yang di dapatkan dari primer dan sekunder. Hal tersebut seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), majalah serta surat kabar yang bisa dipertanggung jawabkan.³⁵ Dalam hal tersebut bisa didapatkan berupa penelitian kepustakaan dan studi lapangan.

³⁵ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 185.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu proses pengumpulan serta pemeriksaan dokumen serta kepustakaan yang didapat melalui penelusuran dari hal yang dianggap memberikan informasi. Adapun bahannya tersebut adalah berupa kajian yuridis, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara Mendalam merupakan salah satu teknik untuk mendapatkan data langsung dari responden yang akan membantu untuk penulis sampai pada tujuan penelitian. Dilakukan dengan proses tanya jawab dan berlangsung secara lisan. Dalam proses wawancara yang dilakukan terdapat dua komponen yang memiliki proporsi berbeda. Satu pihak sebagai pencari informasi atau dekat disebut dengan *Interviewer* sedangkan kedua adalah pihak yang berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan.³⁶

Adapun tujuan dari wawancara tersebut adalah untuk mengetahui mengenai orang, organisasi, perasaan, serta kepedulian.³⁷ Pada penelitian kali ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala LAPAS Kelas II B Kota Solok, Bendahara Umum LAPAS Kelas II B Kota Solok, dua

³⁶ Lincoln dan Guba, 1985, *Penelitian Kualitatif*, hlm. 266.

³⁷ Lexy J. Moleong, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosda, Jakarta, hlm. 186.

Narapidana yang sedang melaksanakan Asimilasi, dan dua orang tokoh masyarakat sekitar LAPAS Kelas II B Kota Solok.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan lanjutan dari hasil pengumpulan data dan telah langkah untuk dianalisis. Data tersebut diolah berdasarkan proses *editing* atau memperhatikan kembali catatan-catatan, data yang telah didapatkan untuk hendak dianalisis. Dengan teknik *editing* tersebut dapat digunakan untuk memastikan data yang diperoleh sudah baik dan lengkap untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan.³⁸ Sehingga dengan cara ini nantinya penulis akan membandingkan keadaan di lapangan dengan peraturan yang ada apakah sesuai atau tidak.

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses lanjutan untuk membuat penelitian menjadi tersusun secara sistematis. Diuraikan dalam bentuk deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berhubungan dengan penulisan ini. Teknik analisis ini menggunakan kualitatif yang mencakup semua data penelitian yang telah di dapat dari wawancara untuk dapat membentuk memecahkan objek permasalahan yang

³⁸ Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm. 125.

diteliti. Analisis kualitatif tersebut merupakan data yang tidak bisa diukur dari angka secara langsung.³⁹



³⁹ Tatang M. Amirin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 134.